

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan definisinya ialah :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan menurut Salman dan Tjaraka(2019) pajak adalah : Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari penjabaran di atas Pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa adanya imbalan secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan mengurangi daya beli individu. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu sehingga dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki empat fungsi yaitu fungsi *budgetir*, fungsi *regularend*, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi pajak menurut Resmi(2016), adalah :

### 1. Fungsi *Budgeting*

Fungsi *budgeting* atau anggaran yaitu Menjadi salah satu sumber pendapatan negara salah satunya adalah pajak yang berfungsi membiayai pembangunan negara.

### 2. Fungsi *Regularend*

Fungsi *regularend* atau mengatur yaitu pemerintah bisa melakukan pengaturan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak

### 3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas yaitu dengan pajak pemerintah memiliki dana sehingga pemerintah dapat mengendalikan stabilitas harga dan inflasi

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi stabilitas yaitu pajak yang telah dipungut negara akan bisa digunakan pembiayaan kepentingan umum seperti pembangunan yang bisa membuka kesempatan kerja kepada masyarakat.

## 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi, 2016 jenis pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

### 1) Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa di bebankan kepada pihak lain

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan pada pihak lain akibat terjadinya suatu kegiatan, peristiwa, yang membuat terutang
- 2) Menurut Sifatnya
- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya melihat keadaan wajib pajak atau subjek pajak
  - b) Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang pengenaannya melihat objeknya seperti benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa sehingga timbul kewajiban pajak
- 3) Menurut Lembaga Pemungut
- a) Pajak Negara, yaitu jenis pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat
  - b) Pajak Daerah, yaitu jenis pajaknya di pungut daerah seperti provinsi dan kabupaten kota

#### **2.1.4 Teori Pemungutan Pajak**

Menurut Salman dan Tjaraka, 2019 ada beberapa teori dalam pemungutan atau pengenaan pajak di suatu negara yaitu :

1. Teori Asuransi

Yaitu teori yang menyatakan rakyat diharuskan membayar pajak pada negara karena rakyat memperoleh jaminan perlindungan berupa keselamatan jiwa, hak-hak rakyat dari negara

2. Teori Kepentingan

Yaitu teori pemungutan pajak yang berdasar karena adanya kepentingan rakyat kepada negara, semakin besar kepentingannya maka makin besar pajaknya

### 3. Teori Daya Pikul

Yaitu teori yang menyatakan pajak ialah kesesuaian daya pikul akibat besarnya kekayaan rakyat, sehingga rakyat harus membayar kepada negara.

### 4. Teori Bakti atau kewajiban Mutlak

Yaitu teori yang menyatakan rakyat membayar pajak kepada negara karena rakyat berbakti kepada negara

### 5. Teori Daya Beli

Yaitu Teori yang menyatakan pajak sebagai upaya menarik daya beli rakyat pada negara yang selanjutnya oleh negara disalurkan kembali kepada masyarakat.

## 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Lubis et al., 2018) dalam bukunya yang berjudul taat hukum pajak di Indonesia setidaknya ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

#### 1. *Self Assessment*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang mana Wajib Pajak menentukan pajaknya sendiri, dalam sistem ini kesadaran aktivitas pemungutan pajak dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang

#### 2. *Official Assessment*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang mana aparatur pajak yang menentukan pajaknya sendiri, dari aktivitas menghitung, membayar, melaporkan pajak terutangya sendiri. Aparatur pajak yaitu orang-orang yang bekerja di PBB, Pajak daerah

### 3. *Whithholding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak di percayakan pada pihak ketiga oleh pemerintah, seperti penghitungan, pemotongan, pembayaran pajak

## **2.2 Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas perubahan ketiga Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Menjelaskan bahwa : "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di tiap jalur produksi dan distribusi."

Menurut (Waluyo, 2011) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah kepabean ) oleh orang pribadi atau badan".

Berdasarkan penjabaran di atas bisa disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas penjualan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak bagi wajib pajak apabila melakukan transaksi di wilayah pabean.

### **2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut(Salman, 2017) PPN adalah pajak tidak langsung, yang berarti pajak akhir dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga disini adalah pembeli barang atau penerima jasa. Sedangkan pemungut, penyetor dan yang melapor PPN adalah penjual barang dan penyedia jasa yang terdiri atas :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan Penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP
- d. Orang pribadi atau badan yang membangun Rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu

### **2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang pajak PPN yang dikenai adalah objek atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean yang digunakan dalam Daerah pabean

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean yang digunakan dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP
- g. Ekpor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP

#### **2.2.4 Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak**

##### **1. Barang Kena Pajak**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007Barang Kena Pajak Adalah : "Barang Kena Pajak Adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasar undang-undang PPN dan PPnBM".

Adapun jenis-jenis barang yang **tidak** kenakan Barang Kena Pajak menurut Pasal 4A ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang PPN 1984 tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di tempat, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa boga atau katering

- d. Uang, emas batangan dan surat berharga

## 2. Jasa Kena Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Jasa Kena Pajak ialah : "Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan".

Adapun jenis-jenis jasa pelayanan yang **tidak** dikenakan Jasa Kena Pajak menurut Pasal 4A ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang PPN 1984 tentang jenis jasa pelayanan yang tidak dikenakan PPN :

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan prangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa keagamaan
- g. Jasa pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- p. Jasa boga atau catering

#### **2.2.5 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Pasal 13 Undang-Undang PPN 1984 telah diatur mengenai Mekanisme Pemungutan PPN sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP.
2. Pengusaha Kena Pajak yang membeli BKP atau menerima JKP dari PKP disebut Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
3. Apabila pada akhir Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak PPN yang harus dibayar oleh PKP ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat di kreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat di kompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

## **2.2.6 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak PPN**

### **1. Tarif PPN**

Menurut Pasal 7 Undang-Undang PPN 1984 dan di ubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku 1 April 2010 :

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas : Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP tidak berwujud, Ekspor JKP
- c. Adapun Pasal 7 ayat (2) tarif sebagaimana dimaksud dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

### **2. Dasar Pengenaan Pajak**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2007 Pajak Pertambahan Nilai Merumuskan : "Dasar pengenaan pajak adalah jumlah Nilai Impor, Nilai Ekspor, Harga Jual, Pengganti, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak terutang."

#### **1. Nilai Impor**

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2. Nilai Ekspor**

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

3. Harga Jual

Nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP.

4. Pengganti

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud.

5. Nilai Lain

Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang dalam keputusan Menteri Keuangan, seperti pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP.

### **2.2.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yaitu dengan mengalikan DPP dengan pajak PPN nya. "Pengusaha Kena Pajak akan membebankan Pajak Terutang tersebut kepada pembeli barang atau pemakai jasa"

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN} = \text{PPN Terutang}$$

### **2.2.8 Faktur Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai BKP dan JKP yaitu "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak". Menurut (Agustinus &Kurniawan,

2011) Faktur merupakan bukti pungutan pajak yang dapat digunakan mengkreditkan pajak masukan.

### 2.2.9 Surat Setoran pajak

Menurut (Resmi, 2019) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak terutang kepada kas negara melalui kantor penerima

### 2.2.10 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Waluyo, 2011) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melapor perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) terbagi menjadi dua yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

### 2.2.11 Batas Waktu Penyampaian SPT

Pelaporan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah yang mengatur penyetoran dan pelaporan SPT tertuang pada Undang-Undang Pasal 2 PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, dapat dilihat pada tabel 2.1 :

**Tabel 2. 1 Batas Waktu Penyampaian SPT**

No.	Jenis SPT	Yang Menyampaikan	Batas Akhir Penyampaian
1	SPT Masa PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak (1111/1111DM)	Paling lambat akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak
2	SPT Masa PPN dan PPnBM	Dirtjen Bea dan Cukai	Paling lambat 7 hari setelah penyetoran

No.	Jenis SPT	Yang Menyampaikan	Batas Akhir Penyampaian
3	SPT Masa Tahunan	WP Orang Pribadi WP Badan	Paling lambat 3 bulan setelah berakhir Tahun Pajak Paling lambat 4 bulan setelah berakhir Tahun Pajak

Sumber Data : Peraturan Menkeu 242/PMK.03/2014

### 2.2.12 Sanksi Terkait Dengan Penyampaian SPT

SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda (KUP Pasal 7 UU KUP)

- a. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
- b. Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya
- c. Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan
- d. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi